



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 35 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektifitas penyelenggaraan pengendalian intern, Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pengelolaan risiko dengan mempertimbangkan aspek biaya manfaat, kejelasan kriteria dan metodologi penilaian risiko, struktur pengelolaan risiko, perkembangan teknologi informasi yang dilakukan secara komprehensif atas tujuan strategis Pemerintah Daerah maupun kegiatan utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PADA PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Badung.
6. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern secara menyeluruh yang diselenggarakan di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran Perangkat Daerah.

8. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan Risiko.
9. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.
10. Manajemen Risiko adalah pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam menetapkan tujuan instansi dan kegiatan, mengidentifikasi Risiko, mengukur dan mengendalikan Risiko, dan memelihara kinerja Manajemen Risiko.
11. Risiko Strategis atau Risiko Kebijakan adalah Risiko yang timbul terkait dengan kegagalan dalam penerapan kebijakan yang dapat dikarenakan kelemahan dalam proses kajian kebijakan, tahap penyusunan kebijakan, sosialisasi kebijakan, implementasi kebijakan, atau pada saat evaluasi kebijakan.
12. Risiko Operasional adalah Risiko kegagalan pada proses operasional yang dikarenakan aspek manusia, proses bisnis, sistem pada organisasi, pendanaan, dan kendala peralatan.
13. Risiko Kepatuhan adalah Risiko ketidakpatuhan pada Peraturan Perundang-undangan.
14. Risiko Finansial adalah Risiko terjadinya manipulasi dan kecurangan yang berdampak kerugian finansial dan/atau Risiko kegagalan pihak ketiga memenuhi kewajiban.
15. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap Risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status Risikonya.
16. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
17. Tujuan atau Sasaran Organisasi adalah hasil yang ingin dicapai melalui peran yang diambil menuju masa depan yang tergambar dalam visi dan misi organisasi.
18. Probabilitas Risiko adalah proses untuk menetapkan dan mengukur terjadinya peluang bahwa sesuatu Risiko kemungkinan dapat terjadi.
19. Konsekuensi Risiko adalah proses untuk menetapkan (mengukur) dampak potensial dari aktivitas proses kritis bisnis yang dapat terjadi.
20. Peta Risiko adalah gambaran tentang seluruh *exposure* Risiko yang dinyatakan dengan tingkat atau level masing-masing Risiko.
21. Evaluasi Risiko adalah upaya mengidentifikasi perubahan atas pergeseran tingkat level Risiko yang dikaitkan dengan upaya mitigasi atau faktor lain yang mempengaruhi.
22. Sisa Risiko adalah Risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
23. Pengendalian Internal adalah suatu proses, yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, yang dirancang untuk membantu organisasi mencapai suatu tujuan atau objektif tertentu.
24. Penanganan Risiko adalah upaya mengidentifikasi berbagai opsi Penanganan Risiko yang disusun dalam bentuk rencana tindak pengendalian.

25. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah rencana Penanganan Risiko lebih lanjut yang merupakan pilihan opsi terbaik dari berbagai opsi yang relevan.
26. Pemantauan dan Reviu Manajemen Risiko adalah kegiatan pengendalian yang dilakukan selama proses penilaian dan Penanganan Risiko berlangsung yang bertujuan untuk menjamin terciptanya optimalisasi Manajemen Risiko.
27. Pelaporan Manajemen Risiko adalah upaya penyampaian perkembangan atau hasil kegiatan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada pimpinan dalam bentuk pelaporan tertulis atau lisan.
28. Reviu adalah penelaahan ulang bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
29. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
30. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
31. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
32. Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
33. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
34. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintahan Daerah, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.

- (2) Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengembangan budaya sadar Risiko;
 - b. pembentukan struktur pengelolaan Risiko; dan
 - c. penyelenggaraan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Kedua

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 3

- (1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh Perangkat Daerah;
 - b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan diseluruh Perangkat Daerah; dan
 - c. pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya sadar Risiko.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan;
 - b. sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko;
 - c. penghargaan terhadap pengelolaan Risiko yang baik; dan
 - d. pengintegrasian Manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga

Pembentukan Struktur Pengelola Risiko

Pasal 4

- (1) Dalam melakukan pengelolaan Risiko dibentuk struktur pengelola Risiko yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Struktur pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan Risiko;
 - b. koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko;
 - c. UPR;
 - d. Unit Kepatuhan;
 - e. penanggung jawab pengawasan; dan
 - f. Komite Pengelola Risiko.
- (3) Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (4) Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (5) Bupati dan Kepala Perangkat Daerah/unit kerja sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkup kerjanya.
- (6) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada UPR.
- (7) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Komite pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f dibentuk dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
- (2) Komite Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai ketua;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.
- (3) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Komite Pengelola Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 memiliki tugas:

- a. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- b. membuat laporan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

UPR sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. UPR tingkat Pemerintah Daerah;
- b. UPR tingkat eselon II; dan
- c. UPR tingkat Eselon III dan IV.

Pasal 8

- (1) UPR tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Daerah;

- c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (2) UPR tingkat eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b memiliki tugas:
- a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat unit eselon II pada Perangkat Daerah masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.
- (3) UPR tingkat Eselon III dan IV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c memiliki tugas:
- a. melakukan identifikasi dan Analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan Analisis Risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Keempat

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Paragraf 1

Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 9

- (1) Proses pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian Risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi; dan
 - e. pemantauan.
- (2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi, dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

Paragraf 2
Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 10

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya sadar Risiko dan pengelolaan Risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada Pemerintah Daerah dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.

Paragraf 3
Penilaian Risiko

Pasal 11

- (1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi Pemerintah Daerah dan merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
- (2) Penilaian Risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD atau setelah diselesaikannya RPJMD.
- (4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah atau setelah diselesaikannya Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Penilaian Risiko atas tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA Perangkat Daerah atau setelah diselesaikannya RKA Perangkat Daerah.
- (6) Proses penilaian Risiko meliputi:
 - a. penetapan konteks/tujuan;
 - b. identifikasi Risiko; dan
 - c. Analisis Risiko.

Pasal 12

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf a terdiri dari tahap penetapan konteks/tujuan dan penetapan kriteria Risiko.

Pasal 13

- (1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Konteks/Tujuan dalam pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. konteks/tujuan operasional (kegiatan).
- (3) Konteks/tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Konteks/tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah.
- (5) Konteks/tujuan operasional (kegiatan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA Perangkat Daerah.

Pasal 14

- (1) Penetapan kriteria Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan Analisis Risiko.
- (2) Kriteria penilaian Risiko meliputi :
 - a. skala dampak Risiko;
 - b. skala kemungkinan Risiko; dan
 - c. skala tingkat Risiko.

Pasal 15

- (1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis Perangkat Daerah (entitas); dan
 - c. tujuan operasional (kegiatan) Perangkat Daerah.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. mengidentifikasi berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko, dan dampak Risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 16

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (6) huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan tingkat Risiko sebagai informasi untuk menciptakan rencana tindak pengendalian.
- (3) Tahap pelaksanaan Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b. memvalidasi Risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf 4 Kegiatan Pengendalian

Pasal 17

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan/implementasi kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 5 Informasi dan Komunikasi

Pasal 18

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah menggunakan berbagai bentuk sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf 6 Pemantauan

Pasal 19

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari a. Bupati;
b. Kepala Perangkat Daerah (pejabat eselon II);
c. Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III);
d. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko meliputi:
 - a. audit;
 - b. Reviu;
 - c. Pemantauan;
 - d. Evaluasi; dan
 - e. pengawasan lainnya.

Pasal 20

Pedoman Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 21

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, UPR menyusun laporan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal Pemerintah Daerah.
- (2) Laporan pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. laporan pelaksanaan penilaian Risiko;
 - b. laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR; dan
 - c. laporan berkala Pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan Internal.
- (3) Laporan pelaksanaan Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian Risiko yang terdiri dari:
 - a. penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah;
 - b. penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah; dan
 - c. penilaian Risiko operasional Perangkat Daerah.
- (4) Laporan pelaksanaan penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian Risiko/dokumen RTP.
- (5) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

- (6) Laporan berkala pengelolaan Risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat entitas Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh UPR tingkat eselon II.
- (7) Laporan berkala Pemantauan Risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 25 Juli 2022



Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 25 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,



BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2022 NOMOR 35

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 35 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

A. PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian Risiko; dan
2. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. mengelola Risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Daerah;
2. mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan Risiko serta memantau aktifitas pengendalian Risiko di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan Risiko

Konteks pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Badung dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

Konteks pengelolaan Risiko pada Pemerintah Kabupaten Badung dilakukan atas tujuan dan sasaran strategis pada program prioritas Pemerintah Daerah, tujuan dan sasaran strategis pada tingkat program utama Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) Perangkat Daerah.

1. Pengelolaan Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pada program prioritas pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah) tahun dilakukannya identifikasi Risiko. Pengelolaan Risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati bersama Wakil Bupati, dibantu oleh Kepala Perangkat Daerah selaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemda di bawah koordinasi Sekretariat Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pada program utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) dan atau Rencana Kerja Tahunan (Renja) tahun dilakukannya identifikasi Risiko. Pengelolaan Risiko strategis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Perangkat Daerah

Pengelolaan Risiko operasional Perangkat Daerah bertujuan mengendalikan Risiko-Risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan Perangkat Daerah, seperti; Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah (PK), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja dan/atau Perangkat Daerah). Pengelolaan Risiko strategis dan operasional tingkat Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Perangkat Daerah bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III.

B. Penetapan kriteria penilaian Risiko

Penetapan kriteria penilaian Risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan Risiko di

lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko-Risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat Risiko yang dapat diterima maupun tingkat Risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian Risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kriteria penilaian terhadap tingkat konsekuensi atau dampak Risiko diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis dampak Risiko.

Tabel 1.1
Tabel Skala Dampak Risiko

Kategori dampak	Skor	Uraian
Sangat signifikan/sangat besar	5	Pengaruh dampak terhadap pencapaian tujuan sangat signifikan.
Signifikan / Besar	4	Pengaruh dampak terhadap pencapaian tujuan tinggi/signifikan.
Sedang/Medium	3	Pengaruh dampak terhadap pencapaian tujuan sedang.
Kurang signifikan/kecil	2	Pengaruh dampak terhadap pencapaian tujuan rendah/kurang signifikan.
Tidak Signifikan/Sangat Kecil	1	Pengaruh dampak terhadap pencapaian tujuan tidak signifikan

2. Skala Probabilitas Risiko

Tingkat probabilitas diperlukan untuk menjamin konsistensi dalam analisis kemungkinan terjadinya Risiko.

Tabel 1.2
Tabel skala probabilitas Risiko

Kategori Probabilitas	Skor	Penjelasan	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Sangat sering	5	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas >80%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun
Sering	4	Sering terjadi, (probabilitas > 60% s.d 80%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1 tahun
Moderat	3	Kemungkinan terjadi (probabilitas > 40% s.d 60%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1-5 tahun

Jarang	2	Kemungkinan terjadi meskipun kecil (probabilitas > 20% s.d 40%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5 – 10 tahun
Sangat Jarang	1	Sangat jarang terjadi (probabilitas < 20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10-20 tahun

3. Skala Nilai Risiko

Skor nilai Risiko atau matriks Risiko merupakan hasil perkalian skor dampak Risiko dan skor probabilitas Risiko, yang diperlukan untuk menetapkan atau menyusun peta Risiko prioritas sebagai dasar pengambilan keputusan dapat diterima (*acceptable*) atau area tidak dapat diterima (*unacceptable*).

Tabel 1.3
Matriks Analisa Risiko

Matrik Risiko		Konsekuensi/Dampak				
		Tidak Signifikan	Kurang Signifikan	Sedang	Signifikan	Sangat Signifikan
Kemungkinan	Sangat Sering	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Sering	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
	Moderat	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Sangat Tinggi
	Jarang	Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Tinggi
	Sangat Jarang	Rendah	Rendah	Sedang	Sedang	Tinggi

Kategori sangat tinggi (merah) dan tinggi (orange) merupakan area yang memiliki sisa Risiko yang membutuhkan penanganan dengan prioritas sangat tinggi (*unacceptable risk*). Selanjutnya, kategori sedang (kuning) dan rendah (hijau) merupakan Risiko yang dapat ditoleransi dan diterima (*acceptable risk*).

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko

Tabel 2.1
Timeline Pengelolaan Risiko

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Tahun 2021-2026	Proses penyusunan RPJMD Tahun 2021 -2026	- Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan - Penyusunan	- Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator	- Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5

			Risiko Strategis Pemda	penyelenggara an pengelolaan risiko - UNIT PEMILIK RISIKO Pemda (Kepala Daerah dan Kepala PERANGKAT DAERAH/ SK PERANGKAT DAERAH)	Tahunan - Daftar Risiko dan RENCANA TINDAK PENGENDALIAN Strategis Pemda
2.	Tahun 2021-2026	Proses penyusunan Renstra PERANGKAT DAERAH Tahun 2021 - 2026	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) PERANGKAT DAERAH	- Komite pengelolaan Risiko - Sekda selaku Koordinator penyelenggara an pengelolaan risiko - UNIT PEMILIK RISIKO Tingkat Es. II (Kepala Daerah dan Kepala PERANGKAT DAERAH/ SK PERANGKAT DAERAH)	Daftar Risiko dan RENCANA TINDAK PENGENDALIAN Strategis (Entitas) PERANGKAT DAERAH
3.	Januari - Mei Tahun 201X-1	Penyusunan RK PERANGKAT DAERAH dan Renja PERANGKAT DAERAH	Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan
4.	Agustus-September 201X-1	Penyusunan RKA PERANGKAT DAERAH (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional PERANGKAT DAERAH	- Kepala PERANGKAT DAERAH - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es III, IV PERANGKAT DAERAH	Daftar Risiko dan RENCANA TINDAK PENGENDALIAN Operasional PERANGKAT DAERAH
5.	Oktober Tahun 201X-1	Penyusunan RAPBD, Perda APBD	-Pengomunikasian Risiko dan RENCANA TINDAK PENGENDALIAN,	-Kepala PERANGKAT DAERAH -Komite Pengelolaan Risiko	-Perbaiki RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
6.	November - Desember Tahun 201X-1	Penyusunan Rancangan DPA PERANGKAT DAERAH, dan penetapan DPA PERANGKAT DAERAH	-Penyusunan atau Revisi KSOP -Pengomunikasian perubahan KSOP	-UNIT PEMILIK RISIKO Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, III, dan IV -Sekda selaku koordinator	-KSOP -Notulen pengomunikasian -Finalisasi Daftar Risiko dan RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
7.	Januari sd Desember Tahun 201X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RENCANA TINDAK PENGENDALIAN)	-Komite Pengelolaan Risiko -UNIT PEMILIK RISIKO Tingkat	KSOP

				Pemda, Tingkat Eselon II, III, dan IV	
			Pelaksanaan KSOP	-Komite Pengelolaan Risiko -Kepala PERANGKAT DAERAH -Pelaksana Program dan kegiatan	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala		Pelaporan dan monitoring Risiko dan KSOP	-UNIT PEMILIK RISIKO Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Tingkat Eselon III dan IV -Unit Kepatuhan -Sekda selaku koordinator	-Form Monitoring Risiko -Form Monitoring TL RENCANA TINDAK PENGENDALIAN
			Pemantauan kinerja, Risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	-Notulen rapat -Laporan pemantauan (tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 201X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda.	- UNIT PEMILIK RISIKO Pemda (Kepala Daerah dan Kepala PERANGKAT DAERAH/SKP PERANGKAT DAERAH - Sekda selaku Koordinator	Daftar Risiko dan RENCANA TINDAK PENGENDALIAN Strategis Pemda yang dimutakhirkan
8.	Agustus-September 201X	Penyusunan RKA PERANGKAT DAERAH (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) PERANGKAT DAERAH	- Kepala Daerah - Sekda selaku Koordinator - Unit Pemilik Risiko Tingkat Es. II (Kepala PERANGKAT DAERAH/SKPERANGKAT DAERAH dan Kabag/Kabid PERANGKAT DAERAH)	Daftar Risiko dan RENCANA TINDAK PENGENDALIAN Strategis (Entitas) PERANGKAT DAERAH
	Januari – Februari Tahun 201X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X	- Kepala Daerah - Kepala PERANGKAT DAERAH - UNIT PEMILIK RISIKO Tingkat Pemda, Tingkat Eselon II, Eselon III dan IV - Unit Kepatuhan - Sekda selaku koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X


	Februari – Maret Tahun 201X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan Risiko oleh APIP	Inspektorat (APIP Daerah)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Kepala Daerah - Kepala PERANGKAT DAERAH - Inspektorat (APIP) Daerah	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

Struktur 1
Struktur Pengelola Risiko



Struktur pengelolaan Risiko diuraikan sebagai berikut :

1. Penanggung jawab

Bupati Badung sebagai penanggung jawab pengelolaan Risiko berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

2. Koordinator penyelenggaraan

Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah berwenang mengoordinasikan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu;

- a. Menyusun jadwal/agenda penilaian Risiko;
- b. Membuat dan mengarsipkan dokumen-dokumen pengelolaan Risiko misalnya surat menyurat, undangan rapat, dan notulen;
- c. Memfasilitasi proses penilaian Risiko;
- d. Kegiatan koordinasi lainnya sesuai kebutuhan.

3. Unit pemilik Risiko

Unit Pemilik Risiko (UPR) adalah sebagai berikut:

- a. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Kabupaten:
 - 1) Bupati Badung sebagai Ketua;
 - 2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung sebagai koordinator merangkap anggota;
 - 3) Seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD dan Direktur RSUD sebagai anggota.
- b. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II:
 - 1) Seluruh Kepala Perangkat Daerah (Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektur Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala UPTD dan Direktur RSUD selaku pemilik Risiko tingkat Perangkat Daerah sebagai ketua;
 - 2) Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian/Bidang yang menangani perencanaan pada Perangkat Daerah sebagai koordinator teknis merangkap anggota;
 - 3) Seluruh Kepala Bagian/Bidang/Irban pada Perangkat Daerah yang bersangkutan sebagai anggota.
- c. Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III:
 - 1) Kepala Bagian/Bidang, selaku pemilik Risiko tingkat kegiatan sebagai ketua;

- 2) Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi atau Pegawai/Staf yang ditunjuk untuk menangani perencanaan kegiatan pada PERANGKAT DAERAH sebagai koordinator;
- 3) Seluruh Kepala Sub Bagian/Sub Bidang/Seksi pada Bagian/Bidang yang bersangkutan sebagai anggota.

Unit Pemilik Risiko (UPR), memiliki tugas sebagai berikut

- a. Melaksanakan kegiatan penilaian Risiko (*risk assessment*) atas Risiko tingkat strategis dan/atau tingkat operasional, serta melaksanakan pengendalian yang ada di unit kerja masing-masing;
- b. Melaporkan peristiwa Risiko yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari;
- c. Menyelenggarakan catatan historis atas tingkat capaian kinerja dan peristiwa Risiko yang terjadi di masa lalu dalam unit kerja masing-masing, sebagai indikator peringatan dini (*early warning indicator*) dan sebagai *database* untuk memprediksi keterjadian Risiko di masa yang akan datang;
- d. Menyusun hasil penilaian Risiko (*risk assessment*) untuk dilaporkan kepada Unit Kepatuhan;
- e. Memberikan masukan kepada Komite Pengelolaan Risiko tentang pelaksanaan pengendalian Risiko;
- f. Melakukan monitoring dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengendalian.

4. Komite pengelolaan Risiko tingkat Pemerintah Daerah Kabupaten Badung

Komite Pengelolaan Risiko, yang terdiri dari;

- a. Bupati Badung sebagai ketua;
- b. Kepala Bappeda Kabupaten Badung sebagai koordinator merangkap anggota;
- c. Kepala Perangkat Daerah sebagai anggota.

Komite Pengelolaan Risiko memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas sebagai berikut:
 - 1) menetapkan petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;


- 2) menetapkan kebijakan penerapan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - 3) menetapkan Daftar Risiko, Peta Risiko, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) tingkat Pemerintah Daerah;
 - 4) menetapkan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. Koordinator memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) menyusun konsep petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - 2) menyusun konsep kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - 3) mengkoordinasikan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 4) membuat laporan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
- c. Anggota memiliki tugas sebagai berikut:
- 1) membantu ketua dalam menyusun petunjuk pelaksanaan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - 2) membantu ketua dalam menyusun kebijakan penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, antara lain: Kategori Risiko, Kriteria Risiko, Matriks Analisis Risiko, Level Risiko, dan Selera Risiko;
 - 3) melaksanakan kebijakan pembinaan terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan Pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Unit kepatuhan
- Asisten Daerah sebagai Unit Kepatuhan bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko di lingkungan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah, yaitu:

- a. Memantau penilaian Risiko dan rencana tindak pengendalian;
 - b. Memantau pelaksanaan rencana tindak pengendalian;
 - c. Memantau tindak lanjut hasil reviu atau audit pengelolaan Risiko;
 - d. Membuat laporan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko yang disampaikan kepada Bupati cq Sekretaris Daerah.
6. Penanggungjawab pengawasan.
- Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah, yaitu:
- a. Memberikan layanan konsultasi penerapan pengelolaan Risiko pada pemerintah daerah;
 - b. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas pengelolaan Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah;
 - c. Melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap rancang bangun serta implementasi pengelolaan Risiko secara keseluruhan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan Risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung dengan tahapan sebagai berikut:

Alur 1.1
Proses Pengelolaan Risiko



Proses pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah yaitu:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
 - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen;
 - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*; dan
 - d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.
2. Penilaian Risiko
 - a. Penetapan Konteks/ Tujuan
 - 1) Menetapkan konteks/ tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/ pilihan yang akan dilakukan penilaian Risiko;
 - 2) Persiapan penilaian Risiko urusan wajib/ pilihan;
 - a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan Risiko;
 - b) Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.
 - b. Identifikasi Risiko
 - c. Analisis Risiko
 - 1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
 - 2) Memvalidasi Risiko;
 - 3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
 - 4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
 - a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b) Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko;
 - c) Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
 - d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
 - e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP.
3. Kegiatan Pengendalian

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.
 5. Pemantauan
 - a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
 - b. Pemantauan kejadian Risiko.
- C. Tahapan Pengelolaan Risiko
1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian
Tujuannya adalah penilaian atas kondisi lingkungan pengendalian pelaksanaan urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Kabupaten Badung.
Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dalam urusan wajib/pilihan dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Persiapan Penilaian
 - 1) Persiapan Data;
Data yang digunakan untuk menilai lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pemerintah daerah dapat berupa:
 - a) Laporan hasil audit pada pemerintah daerah yang bersangkutan misalnya audit operasional, audit kinerja, dan audit lainnya atas urusan wajib/pilihan terkait;
 - b) Hasil reviu/evaluasi atas penyelenggaraan urusan wajib/pilihan oleh Inspektorat Daerah;
 - c) Hasil kajian tentang lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah;
 - d) Berita terkait pelaksanaan urusan wajib/ pilihan Pemerintah Daerah dari berbagai sumber misalnya media massa, internet, hasil penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan.
 - 2) Penyusunan lembar kuesioner survey lingkungan pengendalian dan Kertas Kerja Tabulasi Kuesioner.

- b. Penilaian Kelemahan Lingkungan Pengendalian Melalui Reviu Dokumen.

Penilaian kelemahan lingkungan pengendalian pemerintah daerah dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran permasalahan-permasalahan dalam lingkungan pengendalian. Penilaian kelemahan dilakukan dengan menggunakan data yang dikumpulkan pada langkah persiapan penilaian.

- c. Survei terhadap Lingkungan Pengendalian melalui CEE

Survei ini dilakukan dalam rangka mendapatkan data persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi Lingkungan Pengendalian urusan wajib/pilihan Pemerintah Daerah. Survei tersebut dapat menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE), yaitu suatu penilaian mandiri atas pengendalian/*Control Self Assessment* (CSA) yang diaplikasikan pada Lingkungan Pengendalian.

Jika dari hasil survei terdapat informasi yang perlu diperdalam atau diklarifikasi maka dapat dilakukan klarifikasi kepada beberapa responden terpilih yang memahami urusan wajib/pilihan yang dilakukan penilaian.

Format Lingkungan Pengendalian intern disajikan dalam Lampiran 3 Form 1.a.

- d. Simpulan Hasil Penilaian Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, selanjutnya disimpulkan kondisi Lingkungan Pengendalian pada Pemerintah Daerah dengan menggunakan Kertas Kerja sebagaimana disajikan dalam lampiran 5 Form 1.c.

2. Penilaian Risiko

Langkah-langkah dalam penilaian Risiko yaitu:

- a. Penetapan konteks dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan Penilaian Risiko

Tahap pertama pelaksanaan Penilaian Risiko adalah menetapkan "konteks/tujuan". Dalam tahap ini akan ditetapkan tujuan-tujuan pada tingkat strategis pemerintah daerah, tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan tingkat operasional Perangkat Daerah yang selanjutnya akan dilakukan penilaian Risikonya.

Tujuan dari tahap penetapan konteks/tujuan adalah untuk memperoleh informasi Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan dan indikator kinerja organisasi yang akan dicapai. Keluaran pada tahap ini adalah adanya daftar Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan, indikator kinerja pada tingkat strategis pemerintah daerah, entitas Perangkat Daerah, dan tingkat kegiatan yang sudah didiskusikan dan disepakati oleh Kepala Daerah dan Pimpinan Perangkat Daerah. Pemilihan konteks/tujuan yang akan dilakukan Penilaian Risiko didasarkan kepada pertimbangan bahwa tujuan tersebut merupakan tujuan yang paling utama dan dirasakan masih memiliki banyak permasalahan dalam pencapaiannya, serta penting dan mendesak untuk segera ditangani, atau pertimbangan tujuan yang mendukung pencapaian target program prioritas nasional yang tercantum dalam RPJMN. Penilaian Risiko dan pengendalian atas tujuan lainnya dapat dijadwalkan sesuai kebutuhan.

Proses penetapan konteks/tujuan untuk tiap-tiap tingkat dijelaskan sebagai berikut:

1) Penetapan Tujuan Strategis Pemerintah Daerah

Penetapan tujuan strategis Pemerintah Daerah pada dasarnya dilakukan untuk seluruh tujuan strategis yang tertuang dalam RPJMD dan atau RKA Perangkat Daerah. Namun demikian, dalam penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa tujuan dengan mempertimbangkan tujuan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya. Penetapan tujuan yang menjadi prioritas dapat dilakukan melalui CSA/FGD dan selanjutnya dituangkan dalam "Dokumen penetapan konteks/tujuan strategis pemerintah daerah".

Format penetapan tujuan strategis Pemerintah Daerah disajikan dalam Lampiran 3 Form 2a.

2) Penetapan tujuan Strategis Perangkat Daerah (entitas)

Penetapan tujuan strategis Perangkat Daerah (entitas) dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah sesuai urusan.

Format penetapan tujuan strategis Perangkat Daerah disajikan dalam Lampiran 3 Form 2b.

Langkah-langkah penetapan tujuan strategis Perangkat Daerah (entitas) untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- a) Dokumen yang digunakan adalah Renstra Perangkat Daerah dan atau Renja Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
 - b) Identifikasi tujuan, sasaran, program, dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda;
 - c) Menetapkan sasaran, program, dan IKU Strategis Perangkat Daerah (entitas) yang akan dilakukan Penilaian Risiko. Sasaran yang akan dilakukan Penilaian Risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan;
 - d) Menuangkan hasil identifikasi pada Form 2b.
- 3) Penetapan Konteks/Tujuan Operasional Perangkat Daerah
- Penetapan tujuan/konteks operasional Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah terkait sesuai urusan yang diampunya. Penetapan tujuan/ konteks operasional Perangkat Daerah dalam rangka mendukung tujuan strategis Perangkat Daerah.

Format penetapan konteks/tujuan strategis Perangkat Daerah disajikan dalam Lampiran 3 *Form 2c*.

Langkah penetapan konteks/tujuan operasional Perangkat Daerah untuk setiap urusan adalah sebagai berikut:

- a) Mendapatkan dan mempelajari Renja dan RKA Perangkat Daerah, serta data terkait lainnya;
- b) Identifikasi kegiatan utama dan indikator keluaran terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang sudah dipilih sebelumnya;
- c) Menetapkan kegiatan utama dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian Risiko. Kegiatan utama yang akan dilakukan penilaian Risiko dilakukan untuk seluruh kegiatan utama. Namun, Perangkat Daerah bisa memilih sebagian program/kegiatan/sasaran sesuai dengan visi dan misi kepala daerah atau pertimbangan profesional lainnya;

d) Menuangkan hasil identifikasi pada *Form 2c*.

b. Menyiapkan penilaian Risiko

1) Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai Risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi Risiko, selain pernyataan Risiko, juga disampaikan atribut Risiko antara lain kode Risiko, pemilik Risiko, penyebab Risiko, sumber Risiko, sifat penyebab Risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik Risiko, dampak Risiko, serta penerima dampak Risiko.

Penulisan Kode Risiko sebagai berikut:

RSO	20	01	01	01
-----	----	----	----	----

Penjelasan:

RSO = Kode Jenis Risiko untuk Risiko Strategis Perangkat Daerah

20 = Tahun pelaksanaan penilaian Risiko adalah 2020

01 = Kode urusan

01 = Kode Perangkat Daerah

01 = Nomor urut Risiko

Pengkodean Risiko disajikan dalam Lampiran 4.

Teknik identifikasi Risiko dengan menggunakan CSA/FGD. Peserta CSA/FGD untuk penilaian Risiko tingkat strategis pemerintah daerah adalah Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah, peserta CSA/FGD untuk penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah dan Kabag/Kabid Perangkat Daerah, dan peserta CSA/FGD tingkat operasional Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah Kabag/Kabid Perangkat Daerah serta Kasubbag/Kasi. Dalam

CSA/ FGD, juga melibatkan fasilitator dan pegawai yang bertugas untuk mencatat proses pelaksanaan CSA/ FGD.

Langkah-langkah identifikasi Risiko yaitu

a) Risiko Strategis Pemerintah Daerah

Identifikasi Risiko strategis pemerintah daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah.

Risiko strategis Pemerintah Daerah merupakan:

- (1) Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah;
- (2) pengendalian yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah, atau hanya bisa dilakukan oleh;
- (3) kondisi yang memerlukan Kepala Daerah pengendalian di tingkat pemerintah daerah untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait;
- (4) berupa faktor- faktor di luar pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah;
- (5) melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapaian tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/tindakan oleh kepala Daerah;
- (6) Risiko yang menurut Kepala Daerah merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh Kepala Daerah;
- (7) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/ divalidasi Kepala Daerah.

Format identifikasi Risiko strategis pemerintah daerah sesuai dengan Lampiran 3 (Form 3a).

b) Risiko Strategis (Entitas) Perangkat Daerah

Identifikasi Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah dilakukan untuk mengidentifikasi kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan strategis (entitas) Perangkat Daerah yang terkait dengan tujuan strategis Pemerintah

Daerah yang dipilih pada tahap penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan Risiko strategis Perangkat Daerah:

- (1) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang disebabkan kelemahan pengendalian yang menjadi tanggung jawab kepala Perangkat Daerah (kebijakan kepala Perangkat Daerah/Sop Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dan sebagainya. Dimana pengendalian yang nantinya dirancang merupakan tanggung jawab yang dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah;
- (2) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa potensi kondisi yang memerlukan pengendalian di tingkat Perangkat Daerah (Kebijakan kepala Perangkat Daerah/SOP Perangkat Daerah, monitoring kepala Perangkat Daerah dll) untuk memastikan/membantu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah terkait.
- (3) Risiko strategis pemerintah daerah dapat berupa faktor-faktor di luar pencapaian tujuan operasional Perangkat Daerah yang dapat mengganggu pencapaian tujuan strategis Perangkat Daerah.
- (4) Perlu melibatkan Kabid/pegawai yang terkait dengan tujuan strategis Perangkat Daerah yang dipilih untuk menjaring permasalahan pencapan tujuan strategis/operasional Perangkat Daerah yang memerlukan penanganan/ tindakan oleh kepala Perangkat Daerah.
- (5) Risiko strategis Perangkat Daerah dapat berupa Risiko yang menurut kepala Perangkat Daerah merupakan Risiko yang penting, sehingga diperlukan langkah pengendalian oleh kepala Perangkat Daerah.
- (6) Risiko strategis Pemerintah Daerah disetujui/ divalidasi Formulir Identifikasi Risiko Strategis Perangkat Daerah disajikan dalam Lampiran 3 *Form 3b*.

c) Risiko operasional

Identifikasi Risiko operasional dilakukan untuk mengidentifikasi kemungkinan kejadian yang dapat mengancam pencapaian tujuan kegiatan Perangkat Daerah.

Formulir Identifikasi Risiko Operasional Perangkat Daerah disajikan dalam Lampiran 3 *Form 3c*.

2) Analisis Risiko

a) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko

Langkah-langkah analisa yaitu

(1) Berdasarkan Risiko yang telah diidentifikasi, masing-masing peserta diminta memberikan skor terhadap dampak dan kemungkinan sesuai dengan skala yang disepakati dengan cara menuliskan di selembar kertas. Penentuan skala dampak dan kemungkinan sesuai dengan Tabel 1.1 dan 1.2;

(2) nilai dampak dan kemungkinan dari seluruh peserta dijumlahkan dan dibagi dengan total peserta untuk mendapatkan rata-rata skor dampak dan kemungkinan Risiko.

(3) hasil analisis atas skala dampak dan kemungkinan tersebut diperoleh "Matriks Analisis Risiko"

b) Memvalidasi Risiko

Hasil analisis Risiko tingkat strategis pemerintah daerah selanjutnya dikomunikasikan kepada Kepala Daerah, sedangkan tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan operasional Perangkat Daerah dikomunikasikan kepada Kepala Perangkat Daerah untuk divalidasi dan diputuskan Risiko mana yang akan diprioritaskan untuk ditangani. Prioritas penanganan Risiko sesuai dengan area pada "Matriks analisis Risiko" sesuai dengan Tabel 1.3.

Atas Risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani, dibangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya Risiko (*preventif*), menurunkan dampak dari Risiko yang muncul (*mitigatif*), atau keduanya.

Bentuk daftar Risiko prioritas sesuai dengan Lampiran 3 *form 5*.

c) Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan
Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola Risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- (1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani Risiko yang teridentifikasi;
- (2) Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- (3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- (4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Penilaian terhadap pengendalian yang ada disajikan dalam Lampiran 3 Form 6.

d) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi Risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

Langkah kerja penyusunan RTP sebagai berikut:

- (1) Merumuskan Tindakan untuk mengatasi kelemahan Lingkungan Pengendalian berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian.
- (2) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko
RTP atas Risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi Risiko. Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab, dan Target Waktu Penyelesaian.

Formulir kegiatan pengendalian atas Risiko prioritas dan RTP-nya disajikan dalam Lampiran 3 *Form 7*.

(3) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian.

(4) Menyusun Rancangan Informasi dan Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

Format rancangan pengkomunikasian pengendalian yang dibangun sesuai dengan Lampiran 3 form 8.

(5) Menyusun Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa Risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

Format Rancangan Monitoring dan Evaluasi Risiko dan RTP sesuai dengan Lampiran 3 form 9.

3. Kegiatan Pengendalian

Setelah Pemerintah Daerah sepakat dengan perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian.

Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;

Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi Risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi;

- 1) Mengumpulkan data-data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
 - 2) Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
 - 3) Membuat atau menyempurnakan infrastruktur pengendalian;
 - 4) Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
 - 5) Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
 - 6) Menetapkan penerapan infrastuktur pengendalian.
- b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

4. Informasi dan Komunikasi

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan disetujui, dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, dilakukan mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Perangkat Daerah, Bagian Hukum, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Bentuk pengkomunikasian bisa berupa Surat Edaran/Sosialisasi/*workshop*/diseminasi/*upload* kebijakan dalam situs resmi/ bentuk lainnya.

Pemantauan pelaksanaan pengomunikasian menggunakan rancangan pengomunikasian yang sudah dibuat pada tahap penyusunan rancangan Informasi dan Komunikasi RTP (Lampiran 3 form 8). Koordinasi pengomunikasian dan pencatatan realisasi pengomunikasian dilakukan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah untuk pengomunikasian terkait RTP atas Risiko strategis pemerintah daerah, dan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 untuk pengomunikasian RTP atas Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah, dan Risiko operasional Perangkat Daerah.

5. Pemantauan

Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang mulai dari kepala daerah, Kepala Perangkat Daerah (Pejabat Eselon I atau Eselon II), Kepala Bagian/Kepala Bidang (Pejabat Eselon III), Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian (Pejabat Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya. Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantau pelaksanaan pengelolaan Risiko pada unit pemilik Risiko.

Tujuan pemantauan yaitu:

- a. Untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian;
- b. untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif.

Unit pemilik Risiko, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun Perangkat Daerah, melakukan pendokumentasian keterjadian Risiko yang telah diidentifikasi berupa catatan mengenai kapan Risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian Risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan.

Inspektorat selaku Penanggung Jawab Pengawasan Pengelolaan Risiko, melakukan evaluasi dan atau pemantauan pengelolaan Risiko dalam bentuk evaluasi terpisah.

Pencatatan pemantauan dan pencatatan keterjadian Risiko sesuai dengan lampiran 3 *Form* 10.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas Pengelolaan Risiko, Pemerintah Daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

A. Pelaporan pelaksanaan penilaian Risiko

Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian Risiko strategis (entitas) Perangkat Daerah/Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Penilaian Risiko Operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko. Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil Penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Daerah dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dibicarakan dengan Kepala Perangkat Daerah dan pihak yang terkait.

Bentuk laporan sesuai dengan Lampiran 5a.

B. Pelaporan berkala pengelolaan Risiko oleh unit pemilik Risiko

Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Daerah dan tingkat operasional Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2. Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan;

- a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.
2. Laporan Tingkat Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Triwulanan;
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis (entitas) Perangkat Daerah dan Operasional Perangkat Daerah sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Perangkat Daerah Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan;
 - b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.
 - c. Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Kepala Daerah, tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal. Bentuk laporan disajikan dalam Lampiran 5b dan 5c.
- C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh unit kepatuhan internal Laporan berkala tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah. Bentuk laporan disajikan dalam Lampiran 5d.

B. ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO 5 TAHUNAN



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

SURAT EDARAN BUPATI BADUNG

Nomor: SE- .../..
Tanggal:

TENTANG

ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO

A. Umum

1. Pelaksanaan penilaian risiko mengacu kepada Peraturan Bupati Badung Nomor tanggal ... tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
2. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka dibentuk atau ditetapkan :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
 - b. Bupati sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemerintah Daerah, Pejabat Eselon II sebagai UPR Tingkat Eselon II, dan Pejabat Eselon III dan IV sebagai UPR Tingkat Eselon III dan IV;
 - c. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah;
 - d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

B. Penilaian Risiko

1. Penilaian risiko dilakukan pada tingkat Strategis Pemerintah Daerah, Strategis (Entitas) Perangkat Daerah, dan Operasional Perangkat Daerah.
2. Penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam RPJMD tahun.....s/d..... dan diprioritaskan atas urusan sebagai berikut :

- a. Urusan Wajib Pelayanan Dasar;
 - b. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar;
 - c. Urusan Pilihan; dan
 - d. Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang.
3. Penilaian risiko strategis Pemerintah dilakukan secara CSA/FGD oleh Eselon II selaku koordinator dan pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.
 4. Penilaian risiko strategis Perangkat Daerah harus dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah atas tujuan strategis Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing Perangkat Daerah.
 5. Penilaian risiko strategis Perangkat Daerah selambat-lambatnya telah dilakukan 1 (satu) bulan setelah Renstra Perangkat Daerah disusun.
 6. Penilaian risiko operasional Perangkat Daerah dilakukan setiap tahun dan harus dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah atas tujuan operasional Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKA Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing Perangkat Daerah.
 7. Penilaian risiko operasional Perangkat Daerah selambat-lambatnya telah diselesaikan 2 (dua) minggu setelah RKA Perangkat Daerah disusun.

Daftar PERANGKAT DAERAH dan Urusan
Wajib/Pilihan yang Ditangani

No	Urusan	Perangkat Daerah Terkait	Keterangan
1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga	PD Koordinator
		Dinas Kesehatan	PD Pendukung
		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	PD Pendukung
		Satuan Polisi Pamong Praja	PD Pendukung
		Dinas Sosial	PD Pendukung
		RSUD	PD Pendukung
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	PD Pendukung
		Dinas Kebakaran dan Penyelamatan	PD Pendukung
		Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Pemukiman	PD Pendukung
2.	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PD Koordinator
		Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PD Pendukung
		Dinas Pertanian dan Pangan	PD Pendukung
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	PD Pendukung
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	PD Pendukung
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PD Pendukung
		Dinas Perhubungan	PD Pendukung
		Dinas Komunikasi dan Informatika	PD Pendukung
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	PD Pendukung
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PD Pendukung
		Dinas Kebudayaan	PD Pendukung
		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	PD Pendukung
3.	Urusan Pilihan	Dinas Perikanan	PD Koordinator
		Dinas Pariwisata	PD Pendukung
		Dinas Pertanian dan Pangan	PD Pendukung
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	PD Pendukung
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	PD Pendukung
		Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	PD Pendukung

		Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	PD Pendukung
4.	Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang	Sekretariat Daerah	PD Koordinator
		Bagian Tata Pemerintahan	PD Pendukung
		Bagian Hukum	PD Pendukung
		Bagian Kesejahteraan Rakyat	PD Pendukung
		Bagian Kerja Sama	PD Pendukung
		Bagian Perekonomian	PD Pendukung
		Bagian Administrasi Pembangunan	PD Pendukung
		Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	PD Pendukung
		Bagian Umum	PD Pendukung
		Bagian Organisasi	PD Pendukung
		Bagian Sumber Daya Alam	PD Pendukung
		Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	PD Pendukung
		Bagian Perencanaan dan Keuangan	PD Pendukung
		Sekretariat DPRD	PD Pendukung
		Kecamatan Mengwi	PD Pendukung
		Kecamatan Abiansemal	PD Pendukung
		Kecamatan Petang	PD Pendukung
		Kecamatan Kuta	PD Pendukung
		Kecamatan Kuta Selatan	PD Pendukung
		Kecamatan Kuta Utara	PD Pendukung
		Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat	PD Pendukung
		Inspektorat	PD Pendukung
		Badan Penelitian dan Pengembangan	PD Pendukung
		Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	PD Pendukung
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	PD Pendukung
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	PD Pendukung
		Badan Pendapatan Daerah dan Pasedahan Agung	PD Pendukung

C. ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO 1 TAHUNAN



BUPATI BADUNG

PROVINSI BALI

SURAT EDARAN BUPATI BADUNG

Nomor: SE- .../..

Tanggal:

TENTANG

ARAHAN DAN KEBIJAKAN PENILAIAN RISIKO TAHUN

.....

A. Umum

1. Pelaksanaan penilaian risiko mengacu kepada Peraturan Bupati Badung Nomor tanggal ... tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
2. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka dibentuk atau ditetapkan:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah;
 - b. Kepala Daerah sebagai Unit Pemilik Risiko (UPR) Tingkat Pemda, Pejabat Eselon II sebagai UPR Tingkat Eselon II, dan Pejabat Eselon III dan IV sebagai UPR Tingkat Eselon III dan IV;
 - c. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemerintah Daerah;
 - d. Asisten Sekretaris Daaerah sebagai Unit Kepatuhan; dan
 - e. Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan.

B. Penilaian Risiko

1. Penilaian risiko tahun dilakukan untuk melakukan penilaian operasional Perangkat Daerah.
2. Penilaian risiko operasional Perangkat Daerah tahun harus dilakukan oleh masing- masing Perangkat Daerah atas tujuan operasional Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam RKA Perangkat Daerah Tahun dalam rangka melaksanakan urusan yang didelegasikan kepada masing-masing Perangkat Daerah.

3. Penilaian risiko operasional Perangkat Daerah diharapkan dilakukan mulai tanggal 1 sd 30 Nopember setelah RKA Perangkat Daerah disusun.
4. Hasil penilaian risiko agar dituangkan dalam dokumen penilaian risiko yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Sekretaris Daerah selaku koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko.
5. Penilaian risiko operasional Perangkat Daerah Tahun agar mempertimbangkan risiko-risiko yang telah teridentifikasi pada tahun-tahun sebelumnya dan tambahan risiko baru.
6. Untuk mendukung pelaksanaan penilaian risiko maka Inspektorat Daerah bertindak sebagai fasilitator.
7. Perlu diperhatikan juga kebijakan-kebijakan yang lain dalam penilaian risiko.

Form 1.c
Format
Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern
Pemerintah Kabupaten Badung

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Badung					
Tahun Penilaian		:					
No.	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika						
2	Komitmen terhadap kompetensi						
3	Kepemimpinan yang kondusif						
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan						
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat						
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM						
7	Perwujudan peran APIP yang efektif						
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait						

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan professional judgement untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

Form 2.a
FORMAT PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali
Tahun Penilaian	:
Periode yang dinilai	:
Sumber Data	
Visi	
Misi Strategis RPJMD	
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	
Tujuan Strategis RPJMD	
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	
Sasaran RPJMD	
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	
IKU Sasaran RPJMD	
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	
Prioritas pembangunan dan program unggulan	
Urusan Pemerintahan Daerah	
Nama Dinas Terkait	
Tujuan, Sasaran, IKU, dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	
	Mangupura, bulan tahun BUPATI BADUNG

Form 2.b
FORMAT PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali		
Tahun Penilaian	:		
Periode yang dinilai	:		
Urusan Pemerintahan	:		
PD yang Dinilai	:		
Sumber Data			
Tujuan Strategis			
Sasaran Strategis			
IKU Renstra PD	No	IKU	Target
Program			
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan Strategis:</p> <p>Sasaran Strategis:</p> <p>IKU Strategis:</p> <p>Program:</p>		
	<p>Mangupura, 20xx</p> <p>Kepala Perangkat Daerah</p> <p>.....</p>		

Form 2.c
FORMAT PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali Tahun Penilaian : Periode yang dinilai : Urusan Pemerintahan : PD yang Dinilai :			
Sumber Data			
Tujuan Strategis			
Program Dinas (Renja 20xx) dan Kegiatan Utama			
Keluaran/Hasil Kegiatan	No	Nama Keluaran/Hasil Kegiatan	Target
Program, Kegiatan, dan Keluaran/Hasil Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	Program: Kegiatan: Keluaran/Hasil Kegiatan:		
	Mangupura, 20xx Kepala Perangkat Daerah 		

Form 3.b
Format Identifikasi Risiko Strategis PD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali											
Nama PD	:											
Tahun Penilaian	:											
Periode yang dinilai	:											
Tujuan Strategis	:											
Urusan Pemerintahan	:											
No	Tujuan/Sasaran Strategis a	Indikator Kinerja c	Uraian d	Risiko		Pemilik f	Sebab		Dampak			
				Kode Risiko e			Uraian g	Sumber h	C/UC i	Uraian j	Pihak yang Terkena k	
	Tujuan:											
	Sasaran Strategis OPD: Program:											

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode Risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Man, Money, Method, Machine, dan Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi, Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum*

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Form 3.c
Format Identifikasi Risiko Operasional PD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali													
Nama PD :													
Tahun Penilaian :													
Periode yang dinilai :													
Tujuan Strategis :													
Sasaran strategis PD :													
Urusan Pemerintahan :													
No a	Kegiatan b	Indikator Keluaran c	Tahap d	Risiko			Sebab ^(*)			Dampak ^(**)			
				Uraian e	Kode Risiko f	Pemilik g	Uraian h	Sumber i	C/UC j	Uraian k	Pihak yang Terkena l		
	Program :												
	Kegiatan :												

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam

Kolom c diisi dengan Indikator Kinerja Tujuan strategis

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode Risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko, Untuk mempermudah identifikasi risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Man, Money, Method, Machine, dan Material*

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi, Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: *Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum*

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

Form 4
Format Hasil Analisis Risiko

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali			
Tahun Penilaian		:			
Tujuan Strategis		:			
Urusan Pemerintahan		:			
Nama Perangkat Daerah		:			

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis				0
II	Risiko Strategis PD				
	XXX		5	4	20
	ABC		3	5	15
III	Risiko Operasional PD				

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

Form 6

Format Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Tahun Penilaian :

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika				
II	Komitmen Terhadap Kompetensi				
III	Kepemimpinan yang kondusif				
IV	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM				
V	Perwujudan Peran APIP yang Efektif				

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

Kolom f diisi dengan realisasi waktu penyelesaian RTP

Form 8

FORMAT RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali					
Tahun Penilaian		:					
Tujuan Strategis		:					
Urusan Pemerintahan		:					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan

Kolom c diisi dengan media/bentuk sarana pengkomunikasian

Kolom d diisi dengan penyedia informasi

Kolom e diisi dengan penerima informasi

Kolom f diisi dengan rencana waktu pelaksanaan

Kolom g diisi dengan realisasi waktu pelaksanaan

Form 9

FORMAT RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali					
Tahun Penilaian	:					
Tujuan Strategis	:					
Urusan Pemerintahan	:					
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan

Kolom c diisi dengan bentuk/metode pemantauan yang diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan keterangan tambahan, seperti keterangan hasil kegiatan pemantauan, pelaksanaan monitoring, pendokumentasian, pendistribusian, dan keterangan lainnya

Form 10
FORMAT PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN PELAKSANAAN RTP
 : Pemerintah Kabupaten Badung, Provinsi Bali

Nama Pemda		:									
Tahun Penilaian		:									
Tujuan Strategis		:									
Urusan Pemerintahan		:									
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan	
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak						
I	Risiko Strategis Pemda										
1	Masalah/Risiko Baru:										
II Risiko Strategis PD											
1											
Masalah/Risiko Baru:											
III Risiko Operasional PD											
1											
Masalah/Risiko Baru:											

Keterangan

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
- Kolom c diisi dengan kode risiko
- Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
- Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
- Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
- Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

KODE RISIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/OPD yang Menilai	Nomor Urut di Entitas/OPD	Kode
RSP	20	01	01	01	RSP.20.01.01.01
RSO	21	01	11	01	RSO.21.01.11.01

Tingkat Risiko terdiri dari:

RSP	Strategis Pemda
RSO	Strategis PD
ROO	Operasional PD

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemda terdiri dari:

- 01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
- 02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
- 03 Urusan Pilihan
- 04 Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang

Entitas yang menilai terdiri dari:

- 01 Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung
- 02 Dinas Kesehatan Kabupaten Badung
- 03 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung
- 04 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Badung
- 05 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung
- 06 Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung
- 07 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung
- 08 Dinas Sosial Kabupaten Badung
- 09 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung
- 10 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung
- 11 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung
- 12 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung
- 13 Dinas Perhubungan Kabupaten Badung
- 14 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung
- 15 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung
- 16 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung
- 17 Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung
- 18 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung
- 19 Dinas Perikanan Kabupaten Badung
- 20 Dinas Pariwisata Kabupaten Badung
- 21 Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
- 22 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung
- 23 Sekretariat Daerah Kabupaten Badung
- 24 Sekretariat DPRD Kabupaten Badung
- 25 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung
- 26 Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung
- 27 Badan Pendapatan Daerah / Pasedahan Agung Kabupaten Badung
- 28 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung
- 29 Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung
- 30 Inspektorat Kabupaten Badung
- 31 Kecamatan Petang
- 32 Kecamatan Abiansemal
- 33 Kecamatan Mengwi
- 34 Kecamatan Kuta Utara
- 35 Kecamatan Kuta
- 36 Kecamatan Kuta Selatan
- 37 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung

F. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

II. Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada Pemerintah Daerah.

B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

III. Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

A. Penetapan Tujuan

Bagian ini berisi tentang penetapan konteks strategis Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan

dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.

B. Hasil Identifikasi Risiko

Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (controllable) atau tidak dapat dikendalikan (uncontrollable) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko).

C. Hasil Analisis Risiko

Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta Rencana Tindak Pengendalian yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.

D. Pengendalian yang sudah dilakukan

Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di Pemerintah Daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.

E. Pengendalian yang masih dibutuhkan

Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

IV. Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V. Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif

VI. Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

Lampiran

(Kertas kerja tahapan identifikasi risiko, penilaian risiko, hingga RTP serta pengkomunikasian dan monitoringnya).

**G. FORMAT LAPORAN TRIWULAN I/II/III/IV PENGELOLAAN RISIKO
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI**

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan
I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

IV. Monitoring Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya

V. Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

Lampiran-Lampiran

H. FORMAT LAPORAN TRIWULAN I/II/III/IV PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko Pemerintah Daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

II. Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

III. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

IV. Monitoring Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah.

Lampiran-Lampiran

**I. LAPORAN TRIWULAN I/II/III KOMITE PENGELOLAAN PEMERINTAH
KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI**

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan Rencana Tindak Pengendalian oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh Unit Pemilik Risiko kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh Unit Pemilik Risiko kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko Pemerintah Daerah.

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah
Pengelolaan Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian oleh Unit Pemilik Risiko
Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada Unit Pemilik Risiko. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap Unit Pemilik Risiko dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan Rencana Tindak Pengendalian sesuai hasil monitoring berkala oleh Unit Pemilik Risiko dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi Unit Pemilik Risiko

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada Unit Pemilik Risiko.

Lampiran-Lampiran

**J. FORMAT LAPORAN TRIWULAN I/II/III/IV UNIT KEPATUHAN RISIKO
PEMANTAUAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG PROVINSI BALI**

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan Rencana Tindak Pengendalian oleh Pemerintah Daerah yang dilaporkan oleh Unit Pemilik Risiko kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh Pemerintah Daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh Unit Pemilik Risiko kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian oleh Unit Pemilik Risiko


Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/ *Feedback* bagi Unit Pemilik Risiko

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun *feedback* atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh Unit Pemilik Risiko serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada Unit Pemilik Risiko.

Lampiran-Lampiran

K. ALUR PROSES PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH



Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 25 Juli 2022

